

Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat

Sulhan Hadi¹, Alfian Eikman², Amil³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Mataram

Article Info

Article history:

Diterima 21 August 2021

Terbit 21 November 2021

Kata Kunci :

PAD, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Lombok Barat, Covid 19

ABSTRAK

Penelitian ini didasari oleh keingintahuan penulis tentang dampak wabah Covid 19 terhadap penerimaan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang sangat mengandalkan sektor Pariwisata sebagai sektor andalan dalam dalam hal penerimaan pendapatan Daerah setelah sektor pertanian. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan bahwa sumbangan pajak dari sektor hotel dan restoran menjadi penyumbang terbesar PAD (pendapatan Asli Daerah) dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Akan tetapi pada tahun 2020 dimana virus Corona sudah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia dan Pulau Lombok Khususnya, penerimaan dari sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan. Kedepannya Pemerintah Kab.Lombok Barat harus bisa mencari sumber-sumber pendapatan yang lain dan jangan terlalu tergantung pada pariwisata, karena menurut temuan peneliti sifat sektor pariwisata ini sangatlah sensitif terhadap berbagai isu seperti isu keamanan dan kenyamanan, sedikit saja isu keamanan yang kurang baik maka akan langsung membuat sektor pariwisata ini terpukul. Kalau kita cermati dalam kurun waktu empat tahun ini, sektor pariwisata di Pulau Lombok telah dua kali mendapatkan pukulan telak ,yang pertama pada tahun 2018 terjadi gempa yang membuat sektor ini lumpuh, yang kedua pada tahun 2020 karena virus Corona, perlu ada upaya-upaya pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk mencari penerimaan-penerimaan pajak baru selain hotel dan Restoran.

Article Info

Article history:

Received 21 August 2021

Publish 21 November 2021

Abstract

This research is about the impact of the Covid 19 container on hotel and restaurant tax receipts in West Lombok Regency. West Lombok Regency is a Regency that relies heavily on the tourism sector as a mainstay sector in terms of receiving regional income after the agricultural sector. In this study, the authors found that the tax contribution from the hotel and restaurant sector is the largest contributor to PAD (Regional Original Income) compared to other sectors. However, in 2020 where the Corona virus has been detected in Indonesia and Lombok Island in particular, revenue from this sector has decreased significantly. In the future, the West Lombok Regency Government should be able to look for other sources of income and not be too dependent on tourism, because according to the findings of researchers the nature of the tourism sector is very sensitive to various issues such as security and comfort issues, even a few security issues are not good then will immediately make the tourism sector hit. If we look at the past four years, the tourism sector on the island of Lombok has twice been hit hard, the first in 2018 an earthquake that paralyzed this sector, the second in 2020 due to the Corona virus, government efforts need to be made West Lombok Regency to seek new tax receipts other than hotels and restaurants.

This is an open access article under the [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Corresponding Author:

Sulhan Hadi,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik

Prodi Ilmu Administrasi Bisnis

Universitas Muhammadiyah Mataram

Email: Sulhanhadi1212@gmail.com

1. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pembangunan di suatu daerah dimaksudkan untuk membangun masyarakat seutuhnya, untuk itu diharapkan pembangunan tersebut tidak hanya mengejar kemajuan daerah saja, akan tetapi mencakup keseluruhan aspek kehidupan masyarakat yang dapat berjalan serasi dan seimbang di segala bidang dalam rangka menciptakan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual.

Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah sesungguhnya menjadi tanggung jawab warga negara dan masyarakatnya. Kaitannya dengan pembangunan daerah dalam rangka otonomi daerah, pendapatan daerah menjadi sangat penting karena dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pembangunan daerah yang serasi dan terpadu disertai perencanaan pembangunan yang baik, efisien dan efektif maka akan tercipta kemandirian daerah dan kemajuan yang merata diseluruh wilayah Indonesia.

Pelaksanaan pembangunan di daerah sangat tergantung dari pendapatan asli daerah serta pengelolaan daerah itu sendiri. Hadirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah membawa perubahan yang begitu besar bagi pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara tegas undang-undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan yang paling penting dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Pemerintah daerah hendaknya mempunyai pengetahuan dan dapat mengidentifikasi tentang sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial terutama dari pajak daerah. Apabila tidak memperhatikan dan mengelola pajak daerah yang potensial maka pengelolaan tidak akan efektif, efisien dan ekonomis. Pada akhirnya akan merugikan masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pemungut, karena pajak daerah tidak mengenai sasaran dan realisasi terhadap penerimaan daerah yang optimal.

. Sesuai dengan arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mentitikberatkan pada sektor pariwisata, maka Kabupaten Lombok Barat pun terus berbenah dalam sektor ini dan data-data tentang pertumbuhan sektor ini cukup menggembirakan bagi Kabupaten Lombok Barat, banyak fasilitas-fasilitas pendukung untuk mengakomodir perkembangan pariwisata ini di dirikan, antara lain hotel, restoran/rumah makan, tempat hiburan dan fasilitas-fasilitas lainnya.

Di Kabupaten Lombok Barat saat ini terdapat 34 hotel berbintang di Lombok Barat dengan kapasitas kamar 1548 kamar dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 2143, untuk hotel melati terdapat 63 unit dengan jumlah kamar 702 dengan tempat tidur sebanyak 847, ini baru hotel berbintang dan hotel melati yang terdaftar , belum lagi yang belum terdaftar dan dalam proses pembangunan. Untuk Restoran dan rumah makan terdapat tercatat ada 95 restoran yang berada di wilayah Batulayar senggigi, belum lagi jumlah restoran dan rumah makan di kecamatan yang lain, menurut data BPS Lombok Barat tahun 2019 terdapat 140 restoran dan rumah makan yang ada di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah 1611 meja dan 5810 kursi, pesatnya pertumbuhan hotel dan restoran ini tentu akan menjadi hal yang akan berdampak positif bagi pendapatan daerah Kabupaten Lombok Barat. Dengan adanya Hotel dan resotant maka Kabupaten Lombok Barat akan memeperoleh pajak yang akan dibayarkan oleh pemilik hotel dan Restoran dan akan masuk dalam kas penerimaan Daerah yang berbentuk PAD (Pendapatan Asli Daerah) dan dana tersebut bisa digunakan lagi untuk membiayai pembangunan.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah-daerah yang mengandalkan sektor pariwisata sebagai sektor unggulan untuk mendapatkan pendapatan asli daerah adalah ancaman penurunan

pendapatan tersebut karena wabah covid 19 yang telah memberikan kontraksi dari sisi ekonomi terutama sektor pariwisata. Dengan adanya himbuan Pemerintah untuk menjaga jarak, mengurangi pergaulan sosial dan pemberlakuan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) telah memberikan pukulan telak bagi sektor pariwisata yang selama ini menjadi sektor primadona pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Menurut Dinas Pariwisata Lombok Barat pada awal-awal Corona tingkat Hunian Hotel (okupansi) secara rata-rata hanya sebesar 10 persen dan pada ahir tahun 2020 naik menjadi 30 persen, tentu saja ini masih jauh dari tahun-tahun sebelum Corona dimana tingkat hunian Hotel (okupansi) bisa menyentuh angka 98 persen apalagi dimasa-masa libur ahir tahun.

Perlu ada sebuah penelitian yang melihat bagaimana kontribusi pajak hotel dan Restoran pada masa saat sebelum dan pada masa pandemi sehingga nantinya ada sebuah gambaran yang menjadi acuan dasar dari kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah daerah dalam mengatasi masalah yang muncul akibat adanya potensi penurunan PAD terutama dari sektor pajak hotel dan restoran.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Lombok Barat Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 ?
2. Bagaimana Efektivitas Pemungutan Pajak Dan Restoran Di Kabupaten Lombok Barat

2. KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan kelulusan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Salah satu upaya untuk melihat kemampuan daerah dari segi keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, adalah dengan melihat komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar komposisi pendapatan asli daerah, maka semakin pula kemampuan pemerintah daerah untuk memikul tanggungjawab yang lebih besar semakin kecil komposisi pendapatan asli daerah terhadap penerimaan daerah maka ketergantungan terhadap pusat semakin besar. Sedangkan dampak yang dirasakan masyarakat dengan adanya peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah adalah kelancaran pembangunan. Pembangunan meliputi berbagai sektor diantaranya adalah pembangunan jalan, pembangunan fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Adapun sumber-sumber pendapatan Asli Daerah adalah :

- a. Pajak Daerah yang terdiri dari : Pajak hotel, Pajak Restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak parkir dan pajak pengambilan bahan galian
- b. Retribusi daerah yang terdiri dari : Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa usaha

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Menurut Mardiasmo (2011) teori-teori yang mendukung pemungutan pajak, antara lain:

1. Teori Asuransi Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.
2. Teori Kepentingan Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.
3. Teori Daya Pikul Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan, yaitu:

- a. Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
 - b. Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.
4. Teori Bakti Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.
5. 5. Teori Asas Daya Beli Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh, seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.

Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya, sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

Pengertian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19.)

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (World Health Organization) sebagai nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari Corona Virus Disease-2019. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan. Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi.

Berdasarkan Panduan Surveilans Global WHO untuk novel Corona-virus 2019 (COVID-19) per 20 Maret 2020, definisi infeksi COVID-19 ini diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Kasus Terduga (suspect case)
 - a. Pasien dengan gangguan napas akut (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas), DAN riwayat perjalanan atau tinggal di daerah yang melaporkan penularan di komunitas dari penyakit COVID-19 selama 14 hari sebelum onset gejala; atau.
 - b. Pasien dengan gangguan napas akut DAN mempunyai kontak dengan kasus terkonfirmasi atau probable COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebelum onset; atau
 - c. Pasien dengan gejala pernapasan berat (demam dan setidaknya satu tanda/gejala penyakit pernapasan, seperti batuk, sesak napas DAN memerlukan rawat inap) DAN tidak adanya alternatif diagnosis lain yang secara lengkap dapat menjelaskan presentasi klinis tersebut.

2. Kasus probable (probable case)
 - a. Kasus terduga yang hasil tes dari COVID-19 inkonklusif; atau
 - b. Kasus terduga yang hasil tesnya tidak dapat dikerjakan karena alasan apapun.
3. Kasus terkonfirmasi yaitu pasien dengan hasil pemeriksaan laboratorium infeksi COVID-19 positif, terlepas dari ada atau tidaknya gejala dan tanda klinis.
Kontak adalah orang yang mengalami satu dari kejadian di bawah ini selama 2 hari sebelum dan 14 hari setelah onset gejala dari kasus probable atau kasus terkonfirmasi.
 1. Kontak tatap muka dengan kasus probable atau terkonfirmasi dalam radius 1 meter dan lebih dari 15 menit;
 2. Kontak fisik langsung dengan kasus probable atau terkonfirmasi;
 3. Merawat langsung pasien probable atau terkonfirmasi penyakit Covid-19 tanpa menggunakan alat pelindung diri yang sesuai; atau
 4. Situasi lain sesuai indikasi penilaian lokasi lokal.

Klasifikasi infeksi COVID-19 di Indonesia saat ini didasarkan pada buku panduan tata laksana pneumonia COVID-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Terdapat sedikit perbedaan dengan klasifikasi WHO, yaitu kasus suspek disebut dengan Pasien dalam Pengawasan (PdP) dan ada penambahan Orang dalam Pemantauan (OdP). Istilah kasus probable yang sebelumnya ada di panduan Kemenkes RI dan ada pada panduan WHO saat ini sudah tidak ada.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Perhitungan angka-angka menggunakan rumus kontribusi, efektifitas, dan mengukur rasio efisiensi. Analisis Kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak Hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat .

- Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak hotel dan Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100 \%$$

Tujuan analisis ini agar penulis dapat mengetahui berapa besar kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat pada saat sebelum pandemi covid 19 dan pada new normal seperti saat ini, Sehingga dapat diketahui seberapa besar peran pajak hotel dan restoran menyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah.

- Rasio Efektifitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak hotel dan Restoran yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui efektifitas penerimaan Pajak Restoran, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Dotulong, 2014) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Hotel \& Restoran}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel \& Restoran}} \times 100 \%$$

Analisis ini bertujuan agar penulis dapat mengetahui efektifitas realisasi penerimaan Pajak Hotel dan Restoran terhadap APBD Kabupaten Lombok Barat . Sehingga dapat diketahui efektifitas penerimaan pajak restoran Kabupaten Lombok Barat. Rasio efisiensi pajak akan diukur melalui “perbandingan jumlah total dari pendapatan pajak hotel dan restoran terhadap populasi/pelanggan” (Lambey, 2008) dalam satu tahun.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi: dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan hotel dan restoran yang menjadi sampel penelitian, serta pengambilan data laporan PAD dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara: *interview* atau tanya jawab secara langsung yang dilakukan dengan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lombok Barat , untuk menemukan masalah sekaligus solusi yang berhubungan dengan Pajak hotel dan Restoran.
- c. Analisis Dokumen: lebih mengarah pada bukti konkret, dengan instrumen ini kita diajak untuk menganalisis isi dari dokumen-dokumen yang dapat mendukung penelitian kita (Sujarweni, 2015:94). Analisis ini digunakan sebagai landasan yang akan digunakan dalam menganalisis kasus. Dasar-dasar ini diperoleh dari laporan PAD, serta data-data lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD Lombok Barat

Kabupaten Lombok Barat adalah Kabupaten yang mentikberatkan pendapatan ekonominya dari sektor Pariwisata, hal ini mengingat bahwa banyak sekali spot-spot wisata yang dimiliki oleh Kabupaten ini, ada beberapa tempat wisata yang sangat terkenal sampai ke Manca Negara seperti kawasan wisata Senggigi dan Sekotong, hal ini tentu membuat pembangunan akomodasi untuk menunjang sektor ini begitu masif dilakukan, akomodasi yang dimaksud disini adalah Hotel dengan skala bintang maupun hotel melati yang jumlahnya cukup banyak di Kabupaten ini. berdasarkan data yang peneliti peroleh dilapangan bahwa sumbangsih pajak sektor perhotelan ini hampir mendominasi pendapatana asli Daerah yang dipeoleh dari sektor pajak. Untuk melihat lebih jelas bagaimana kontribusi sektor perhotelan terhadap Pendapatan asli Daerah Kabupaten Lombok Barat selama kurun waktu 2017-2020, dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 4.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Lombok Barat

Tahun	Pajak hotel	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2017	34.332.126.215,17	288.832.433.408,34	11,8 %
2018	25.253.037.595,19	216.790.458.082,72	11,64 %
2019	25.597.669.969,60	247.063.346.985,16	10,36 %
2020	7.236.114.481,50	133.960.420.748,66	5,4 %

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa selama kurun waktu 2017-2019 Kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Barat sudah cukup baik yakni mencapai diatas 10 persen dan ini adalah angka yang besar untuk sebuah kontribusi sebuah objek pajak, baru pada tahun 2020 terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap kontribusi sektor pajak terhadap PAD karena hanya menyumbang 5,4 pesen atau kurang dari setengah dari kontribusi pada tahun-tahun sebelumnya. Penurunan yang cukup drastis ini disebabkan oleh adanya kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk memberikan kompensasi berupa penundaan pembayaran pajak dan juga penghapusan Denda pajak bagi pengusaha Hotel yang terdampak wabah virus corona. Wabah virus Corona telah membatasi aktivitas dan mobilitas semua orang untuk bepergian terutama yang dari Luar daerah sehingga hal ini berdampak langsung terhadap tingkat hunian Hotel yang turun drastis, bahkan sebagian hotel menurunkan tarif menginap untuk tamu yang datang hanya untuk menutupi biaya operasional.

4.2. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Lombok Barat

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dapat diketahui dengan menggunakan rasio efektivitas, yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak Hotel yang direncanakan dibandingkan dengan anggaran yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2007:234) yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak hotel penerimaan PAD yang ditetapkan.

Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak Hotel di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.2. Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Kabupaten Lombok Barat 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	44.327.161.180,00	37.578.288.997,44	30.881.695.442,66	15.616.677.580,36
Realisasi	34.332.126.215,17	25.253.037.595,19	25.597.669.969,60	7.236.114.481,50
Capaian (%)	77,45	67,20	82,89	46,34
Kriteria	Kurang efektif	Tidak efektif	Kurang efektif	Tidak Efektif

(sumber Bapenda Lombok Barat: Data diolah)

Tabel diatas Menunjukkan bahwa selama periode 2017-2020 secara umum walaupun sumbangan rata-rata sektor pajak hotel terhadap PAD lombok Barat sudah cukup besar , tetapi secara efektivitas pemungutan pajak Hotel yang dilakukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Barat berada pada kriteria yang tidak begitu menggembirakan karena selama kurun waktu 2017-2020 tidak ada satupun yang masuk pada katagori efektif , harus ada strategi baru dari pemungutan pajak yang harus dilakukan oleh Pemda Lombok Barat sehingga Realisasi penerimaan pajak dari sektor perhotelan kedepannya harus dapat mencapai target yang telah ditentukan bahkan harus melampaui target yang telah direncanakan. Terlebih dimasa pandemi ini,Pemda Lombok Barat harus kreatif dalam mencari sumber-sumber pendapatan yang lainnya untuk membiayai pembangunan , sehingga situasi seperti saat ini mampu dilalui dengan baik demi kesejahteraan masyarakat luas.

4.3. Kontribusi Pajak Restorant Terhadap PAD Kab.Lombok Barat

Seperti yang telah disebutkan diawal bahwa Kabupaten Lombok Barat adalah kabuapten yang mentikberatkan Perekonomian daerahnya pada sektor Pariwisata, sehingga banyak infrastruktur untuk menunjang kegiatan untuk pariwisata dibangun di Daerah ini, seperti jalan-jalan, tempat akomodasi, tempat hiburan dan salah satunya itu adalah Restoran. Restorant adalah Jenis usaha yang sangat marak perkembangannya di Kabupaten Lombok Barat, baik restoran dengan skala kecil maupun yang skala besar, terlebih dimasa Pandemi ini banyak sekali bermunculan Restoran dan Rumah makan baru yang muncul, ini adalah hal yang sangat mudah kita pahami, karena bagaimanapun kesulitan ekonomi yang muncul akibat Wabah Virus Covid 19, namun kebutuhan akan makan adalah kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak heran ketika bisnis-bisnis lapis ke dua dan ketiga mengalami penurunan, bisnis restoran dan rumah makan menemukan momentum yang tepat. Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Barat, bahwa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) Restorant ditetapkan sebesar 10 persen untuk disumbangkan ke daerah dan oleh Pihak Restorant PPN yang 10 persen dikenakan kepada Pembeli. Untuk melihat

seperti apa kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kab.Lombok Barat selama kurun waktu 2017-2020 dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel. 4.3 Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kab.Lombok Barat

Tahun	Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah	Kontribusi (%)
2017	21.131.059.198,61	288.832.433.408,34	7,31
2018	14.969.710.639,20	216.790.458.082,72	6,9
2019	20.386.401.821,07	247.063.346.985,16	8,25
2020	7.610.021.876,83	133.960.420.748,66	5,6

Sumber Bappeda Lobar (Data diolah)

Dari tabel diatas dapat kita simpulkan bahwa kontribusi sektor pajak restoran terhadap PAD bisa dikatakan cukup baik walaupun masih fluktuatif, sumbangan sektor ini terhadap PAD selalu di atas 6 persen, terkecuali untuk tahun 2020 sumbangan sektor ini turun menjadi 5,6 persen saja , ini membuktikan bahwa wabah virus Corona ini memang betul-betul memukul perekonomian secara keseluruhan, bahkan sektor yang dianggap vital dan kebutuhan utamapun seperti bisnis makanan dan minuman pun terpengaruh oleh wabah ini. Dari hasil penelusuran Peneliti di Lapangan sektor ini terpengaruh terutama pada tahun 2020 adalah karena pembatasan sosial berskala Besar (PSBB) yang diterapkan secara cukup ketat diberbagai daerah, sehingga mobilitas orang untuk pergi pun dibatasi, sehingga berdampak langsung terhadap penurunan omset atau pendapatan Restoran.

4.4. Efektivitas Pajak Hotel Di Kabupaten Lombok Barat

Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran dapat dihitung dengan menggunakan rasio efektivitas. Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pajak restoran yang direncanakan dengan realisasi yang berhasil diraihny (Halim, 2007:234) yang dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak restoran dengan penerimaan PAD yang ditetapkan.

Perhitungan efektivitas Pemungutan pajak restoran di Kabupaten Lombok Barat tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 4.5. Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran Kabupaten Lombok Barat 2017-2020

Tahun	2017	2018	2019	2020
Target	21.010.222.182,00	25.603.872.080,91	20.242.324.470,06	15.393.718.361,89
Realisasi	21.131.059.198,61	14.969.710.639,20	20.386.401.821,07	7.610.021.876,83
Capaian (%)	100,58	58,47	100,71	49,44
Kriteria	Sangat Efektif	Tidak Efektif	Sangat Efektif	Tidak Efektif

Sumber Bappeda Lombok Barat (data diolah)

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa pajak Restoran berada pada kriteria sangat Efektif untuk tahun 2017 dan tahun 2019 dan berada dalam kriteria yang tidak efektif untuk tahun 2018 dan tahun 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2018 terjadi musibah gempa besar yang dialami oleh pulau Lombok pada umumnya, sehingga aktivitas perekonomian cukup terganggu karena orang-orang takut bepergian karena seringnya gempa susulan yang

terjadi diwaktu itu, pada tahun 2020 efektivitas pemungutan pajak dikabupaten Lombok Barat berada pada kriteria yang tidak Efektif hal ini karena wabah virus Corona yang menyerang Dunia , karena begitu cepatnya virus ini menular membuat orang enggan untuk melakukan aktivitas diluar Rumah, apalagi dengan himbauan pemerintah untuk WFH (work from home) dan pengetatan PSBB waktu itu membuat bisnis restoran juga merasakan dampak yang cukup besar dengan terjadinya penurunan pendapatan yang otomatis akan berpengaruh terhadap penurunan Pajak, karena seperti kita tahu bahwa PPN 10 persen yang diwajibkan oleh pemerintah oleh Restoran dikenakan kepada Konsumen, jadi semakin sedikit konsumen yang bertransaksi di Restoran maka semakin sedikit pula penghasilan pajak yang bisa diperoleh.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan pajak Hotel dan Restoran pada tahun 2017 -2020 memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap PAD sehingga dapat mempengaruhi jumlah PAD yang diperoleh. Presentase kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2017 sebesar 11,8% untuk kontribusi pajak hotel sedangkan untuk kontribusi pajak restoran mencapai pencapaian tertinggi yakni pada tahun 2019 yakni sebesar 8,25 persen
2. Secara Keseluruhan untuk sektor Hotel pungutan pajak Dikabupaten Lombok Barat berada pada katagori tidak efektif, karena realisasi pajak yang mampu diraih hampir selalau dibawah target yang telah ditentukan, terkecuali untuk pajak restoran pungutan pajak yang berhasil dikumpulkan melebihi 100% atau melebihi target yang telah ditentukan pada tahun 2017 dan 2019 pemungutan pajak masuk dalam katagori sangat efektif.
3. Wabah Virus Corona telah memberikan pukulan yang sangat telak bagi pendapatan pajak Kab.Lombok Barat karena pada tahun 2020 penurunan yang cukup dalam terjadi dari sisi kontribusi pajak maupun efektivitas pemungutan pajak baik itu untuk hotel dan restoran.
4. Sebenarnya Pajak hotel dan Restoran memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD Kabupaten Lombok Barat, karena sumbangsuhnya terhadap PAD bisa dikatakan besar dengan catatan tidak ada kejadian berupa penyakit menular maupun bencana alam yang terjadi karena sektor pariwisata adalah sektor yang sangat sensitif terhadap isu keamanan, penyakit dan bencana alam.

Saran

1. Pemerintah Lombok Barat harus menyadari bahwa sektor pariwisata adalah sektor yang paling sensitif terhadap isu-isu keamanan, kenyamanan dan bencana alam, maka dan kebanyakan dari kejadian-kejadian ini adalah diluar kendali manusia , pemda Lombok Barat tidak boleh lagi terlalu bergantung pada sektor ini dalam mendapatkan penerimaan daerah.
2. Perlu di evaluasi lagi strategi pemungutan pajak yang dilakukan selama ini, karena walaupun kontribusi pajak terhadap PAD sudah cukup bagus tetapi pendapatan pajak dari restoran masih mengalami fluktuatif dan cenderung tidak stabil.
3. Perlu adanya kajian khusus yang mengkaji tentang bagaimana pemda Lobar mencari Pendapatan pajak selain dari Pajak Hotel dan Restoran.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharmisi. (1998). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Renika Cipta.
- Azanella L. A. (2020). Apa itu PSBB Hingga Upaya Pencegahan Covid-19. <https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/13/153415265/apa-itu-psbbhingga-jadi-upaya-pencegahan-Covid-19>. Diakses pada 10 April 2021.
- Bender L. (2020). *Pesan dan Kegiatan Utama Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Sekolah*. Publikasi UNICEF.

- Fadli, A. (2020). Mengenal Covid-19 Dan Cegah Penyebarannya Dengan “Peduli Lindungi” Aplikasi Berbasis Andorid. Artikel Pengabdian Kepada Masyarakat Jurusan Teknik Elektro
- Hardani et al. (2020). Metode Penelitian Kulaitatif dan Kuantitatif. CV. Pustaka Ilmu :Yogyakarta.
- Health.detik.com.(2020). Cara Penyebaran Virus Corona Covid-19 menurut WHO. Diakses pada 21 April 2021, dari <https://theconversation.com/surveipengetahuan-dan-partisipasi-masyarakat-selama-psbb-masih-rendah-perluada-perbaikan-selama-memulai-pelonggaran-140083>.
- Kesit, Bambang Prakoso. 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: UII Press.
- Memah., Edward W. 2013. Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado. Jurnal EMBA. Vol.1, No.3, Juni 2013, Hal 871-881.
- Pratama., RP, Saifi., M dan Z., Zahro. 2014. Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Pada Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. JAB, Vol.30, No.1, Januari 2016.
- Putri., Roro BAW, Kumadji., S dan Darono A. 2014. Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). Jurnal Perpajakan. Vol.3, No.1, Desember 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang “Pemerintahan Daerah”. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 : Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007Tentang “Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009“Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah”.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004Tentang “Perimbangan KeuanganAntara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah”.
- www.bps.go.id. Diakses pada tanggal 23 Januari 2021 Jam 15:10 WIB